

Bantuan Produktif Untuk Usaha Mikro

Penguatan Modal Usaha Untuk Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi Covid-19

- Pandemi Covid-19 berdampak signifikan menurunkan pendapatan pada sekitar 84,20% sektor Usaha Mikro Kecil (BPS, Juli 2020).
- Penurunan pendapatan tersebut mengakibatkan Usaha Mikro Kecil mengalami kesulitan *cashflow*.
- Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa uang tunai yang dialokasikan dalam APBN merupakan respon Pemerintah terhadap kesulitan *cashflow* yang dialami pelaku usaha mikro sehingga dapat menjaga kesinambungan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.
- Sebagian pelaku usaha mikro merasakan manfaat BPUM, namun dalam aspek akuntabilitas masih terdapat kelemahan seperti ketidaksesuaian data calon penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan dan kurang optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan.
- Pengawasan intensif terhadap program BPUM menjadi keharusan dalam upaya mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Isu Strategis BPUM

Dalam sepuluh tahun terakhir, sejak tahun 2010 sampai dengan 2019 keberadaan sektor usaha UMKM terbukti memiliki peran besar dalam menopang perekonomian negara dengan kontribusi pendapatan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60%. Namun pandemi Covid-19 telah mengakibatkan turunnya pendapatan UMKM, terutama pada 84,20% sektor usaha mikro kecil.

RINGKASAN STATUS PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) KUMKM PER 25 JANUARI 2021

JENIS BANTUAN (Rp Milyar)	PAGU AWAL (Rp Milyar)	PAGU BARU (Rp Milyar)	REALISASI		KETERANGAN/STATUS
			(Rp Milyar)	(%)	
1. SUBSIDI BUNGA	35.286,70	12.935,00	12.054,17	93,19	-
2. PENEMPATAN DANA UNTUK RESTRUKTURISASI	78.780,00	66.750,00	66.750,00	100,00	Realisasi Dana Restrukturisasi sampai saat ini telah mencapai Rp.218,046.00 M diatas plafon Rp.66.750,00 M
3. BELANJA IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)	5.000,00	1.100,00	1.091,61	99,24	-
4. PENJAMINAN UNTUK MODAL KERJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Belum realisasi
5. PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH	2.400,00	770,00	766,90	99,60	Jumlah WP yang melaporkan 183.357
6. PEMBIAYAAN INVESTASI KEPADA KOPERASI MELALUI LPDB	1.292,00	1.292,00	1.292,00	100,00	84 Koperasi mitra LPDB (41 pola konvensional dan 43 pola syariah).
7. BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM)	0,00	28.800,00	28.800,00	100,00	Telah terealisasi sebanyak 12 juta nasabah
8. CADANGAN UMKM 2021 (SILPA 2020 EARMARK)	0,00	3.670,00	0,00	0,00	
TOTAL	123.758,70	116.317,00	110.754,68	95,22	<i>Pagu baru berdasarkan paparan Menkeu dalam Outlook 2021</i>

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

BPUM merupakan bantuan tunai kepada pelaku usaha mikro sebagai program yang hadir belakangan dari kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merespon kesulitan modal para pelaku usaha mikro untuk agar tetap dapat menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Alokasi anggaran program tersebut ditahun 2020 sebesar Rp28,8 triliun dan telah direalisasi 100% dengan jumlah penerima 12 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing mendapatkan Rp2,4 juta. Sedangkan ditahun 2021, alokasi anggaran dipersiapkan mencapai Rp15,36 triliun dengan besaran yang diterima pelaku usaha masing-masing senilai Rp1,2 juta (Permenkukm No. 2 Tahun 2021). Rincian realisasi PEN untuk UMKM di tahun 2020 dapat dilihat pada gambar diatas

Titik Kritis Akuntabilitas Program BPUM

Program BPUM tentunya sangat dibutuhkan dan diinginkan oleh para pelaku UMKM dalam kondisi pandemi Covid-19, terutama sebagai stimulus ketersediaan *cashflow* untuk modal kerja. Namun kenyataannya, terdapat permasalahan terkait data calon penerima BPUM yang belum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur Permenkukm No. 6 Tahun 2020 tentang BPUM. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Riau dimana terdapat 622 penerima bantuan yang berstatus ASN, 197 penerima yang juga menerima subsidi bunga KUR, dan 4.783 penerima yang juga memperoleh Bantuan Subsidi Upah.

Bahkan hasil pengawasan BPKP terhadap program BPUM di tahun 2020 menyebutkan adanya permasalahan, seperti ketidaklengkapan data penerima, keterlambatan penyaluran akibat verifikasi, duplikasi penerima, penerima bantuan yang tidak terdaftar dalam SK Penerima; dan penerima yang sulit/tidak ditemukan lokasinya.

Sedangkan bila dilihat pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maka dapat dinilai kurang optimal. Hal ini ditunjukkan pada representasi hasil survei tentang efektivitas pemanfaatan yang jauh dari ideal, karena hanya menjangkau 0,01% (1.261 responden) dari 12 juta penerima.

Selain itu, kurang optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat berakibat pada lemahnya pengawasan untuk memastikan ketepatan pemanfaatan BPUM sesuai dengan peruntukan. Faktanya menunjukkan bahwa dana bantuan digunakan untuk konsumsi kebutuhan pokok sehari-hari, biaya sekolah anak, biaya pengobatan keluarga yang sakit, dan menabung serta untuk membayar hutang. Transparansi atas pelaksanaan dan penyaluran sebagai salah satu tujuan dari monitoring dan evaluasi juga dinilai belum tercapai, karena akses yang sulit untuk mengetahui para penerima BPUM. Padahal, data penerima BPUM sangat diperlukan dalam memastikan ketepatan sasaran dan kemudahan pengawasan oleh DPR secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya.

Pemangku Kebijakan Harus Melakukan Apa?

- Verifikasi validasi data calon penerima BPUM TA 2021 menjadi keharusan dalam rangka mendukung terwujudnya basis data tunggal UMKM yang terintegrasi;
- Pengawasan intensif yang disertai dengan pengaturan sanksi terhadap pihak pengusul akan dapat meminimalisir pengajuan calon penerima BPUM yang melanggar kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pendampingan calon penerima BPUM diperlukan agar dapat mengarahkan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukan;
- Penggunaan *online monitoring system* untuk mempermudah sistem pengawasan serta monev terhadap pengelolaan program bantuan bagi UMKM.

Referensi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Permenkukm Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung PEN Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi

Petunjuk Pelaksanaan No. 98 Tahun 2020 tentang Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Bappenas (2020), Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM.

BPS (2020), Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha.

BPKP Perwakilan Provinsi Riau (2021), Peran BPKP Dalam Akuntabilitas Program Penanggulangan Dampak Covid-19 bagi UMKM, disampaikan pada FGD PKAKN, 11 Februari 2021.

BPKP (2021), Pengawasan BPKP Atas Program PC-PEN Dukungan UMKM: Mengawal Percepatan Pemulihan Ekonomi, disampaikan pada FGD PKAKN, 9 Maret 2021.

Kemenkop dan UKM (2021), Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Sektor Usaha Koperasi, disampaikan pada FGD PKAKN, 15 Februari 2021.

Kemenkop dan UKM (2021), Peran Kementerian Koperasi dan UKM Mendorong UMKM Dalam Efektivitas Pemanfaatan Stimulus Bantuan Modal Kerja, disampaikan pada FGD PKAKN, 15 Februari 2021.

Tim Penyusun Kajian

Penanggung Jawab: Helmizar

Ketua: Sukmalalana

Anggota: Faqih Nur Huda, Eko Adityo Ananto, Widi Septuaji, Teuku Surya Darma.

Design: Cahyo Bagaskara